

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEMASANGAN PAPAN REKLAME LIAR DI KABUPATEN SIDOARJO

Azizah Nur Maulida Anshori¹, Arin Nadhifatis Silfiah², Ahmad Heru Romadhon³,
Sylvia Mufarrochah⁴

^{1,2,3}Fakultas Hukum

Universitas Maarif Hasyim Latif, Indonesia

e-mail: azizah_nur_maulida_anshori@student.umaha.ac.id

⁴Fakultas Hukum & Bisnis

Institut Teknologi dan Bisnis Yadika Pasuruan, Indonesia

ABSTRAK

Penerapan pemasangan reklame sudah diatur sedemikian rupa didalam peraturan perundang-undangan agar teratur, tertata, dan tidak merusak estetika kota. Namun pada praktiknya masih banyak pemasangan papan reklame yang berserakan dan menjadi sampah di wilayah tersebut. Artikel ini disusun guna menjawab permasalahan yang terdapat dalam upaya penegakan hukum terhadap pemasangan papan reklame liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 tentang tata cara penataan reklame. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, mengacu pada bagaimana penerapan suatu peraturan yang ada dalam praktek dengan maksud mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti. Metode pengumpulan data primer yang digunakan diperoleh melalui penelitian dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi literatur, arsip, dan sebagainya. Kemudian, data yang terkumpul dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif dan disimpulkan secara induktif guna memperoleh kesimpulan yang bersifat umum.

Kata kunci: Penegakan, Hukum, Reklame, Sidoarjo.

PENDAHULUAN

Lingkup rumah tangga yang dianggap paling aman dan minim kekerasan adalah gambaran luar dari lubang hitam yang dalam, dimana banyak kekerasan yang justru datang dari lingkungan terdekat termasuk kekerasan dalam rumah tangga atau yang sering di singkat KDRT, kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak mencatat dari 18.261 kasus diantaranya sebanyak 79,5% atau 16.745 korban berjenis kelamin perempuan dan 2.948 korban berjenis kelamin laki-laki. Dengan banyaknya angka kekerasan ini Undang-Undang telah mengatur perlindungan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004. Dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 menyebutkan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan

secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga¹.

Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sidoarjo terus meningkat secara signifikan, hal ini dapat dilihat dari lahirnya banyak produk UMKM dengan pemasaran yang sangat masif di berbagai media, baik media elektronik, media cetak, bahkan juga melalui pemasangan reklame. Dengan banyaknya akses jalan di Sidoarjo, para pengusaha UMKM memanfaatkannya dengan menggunakan bahu jalan dan fasilitas umum sebagai sarana mempromosikan produk-produknya. Dengan

¹ Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67-73, <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

semakin banyaknya papan reklame dalam berbagai bentuk dan ukuran-termasuk papan reklame LED, spanduk, dan kertas reklame yang dipasang di sepanjang sisi jalan, hal ini sangat merusak pemandangan di sekitarnya dan terkadang mengganggu pengemudi. Satpol PP (Satuan Polisi Pamong Praja) harus menurunkan papan reklame secara paksa karena beberapa pelanggaran dalam proses pemasangan dan perizinan.²

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memainkan peranan yang sangat penting karena hukum bertujuan menciptakan ketertiban, keamanan, dan keadilan bagi masyarakat. Dalam negara hukum, bukan hanya negara yang menegakkan hukum saja tetapi hukum yang sempurna adalah negara yang hukumnya adil sehingga ketertiban dan keadilanmasyarakat lebih terjamin.

Penegakan hukum menurut Satjipto Rahardjo, "penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum".

Selain pelebagaan hukum dalam masyarakat, penegakan hukum diperlukan sebagai bagian dari serangkaian prosedur hukum yang juga melibatkan pembuatan hukum, penegakan hukum, administrasi peradilan, dan keadilan. Hukum tidak bisa tegak dengan sendirinya, artinya tidak mampu mewujudkan sendiri janji-janji serta kehendaknya yang tercantum dalam peraturan-peraturan hukum itu.³ Setelah undang-undang dibuat, undang-undang tersebut harus diimplementasikan secara konkret dalam kegiatan sehari-hari; hal ini dikenal sebagai penegakan hukum. Dalam kerangka kelembagaan negara kontemporer, penegakan hukum merupakan tugas eksekutif yang ditangani oleh birokrasi eksekutif, yang juga disebut sebagai "birokrasi penegak hukum". Lembaga eksekutif dengan birokrasinya merupakan mata rantai yang menjalankan

rencana aturan hukum sesuai dengan bidang yang ditangani (*welfare state*).

Dikeluarkannya Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Reklame ditujukan bahwa dengan peraturan ini dapat lebih terarah dan terkendali serta lebih memperhatikan aspek keamanan/keselamatan, estetika, lingkungan, dan tata kota perlu tata cara penyelenggaraan reklame. Peraturan ini membahas mengenai Perencanaan Penyebaran Reklame, mekanisme izin penyelenggaraan reklame, larangan, pengawasan, dan penertiban.

METODE PENELITIAN

Menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang dibahas dalam artikel ini. Dengan sumber data primer langsung dari narasumber dalam hal ini dilakukan wawancara terhadap Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Sukodono kabupaten Sidoarjo. Dan juga data sekunder yang merupakan data pendukung atau penunjang dari data primer. Data ini diperoleh dari kepustakaan berupa bahan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Di Indonesia penyelenggara reklame baik oleh perorangan, badan hukum, non-badan hukum harus melalui mekanisme perizinan. Reklame di Indonesia harus dilakukan melalui sistem perizinan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem perizinan ini berfungsi untuk mengatur dan mengawasi pemasangan reklame untuk memastikan keselamatan, ketertiban, keamanan, dan estetika lingkungan. Perizinan pemasangan reklame dilakukan melalui kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan. Perizinan dapat diperoleh melalui berbagai langkah, seperti pengajuan permohonan, pemeriksaan teknis, dan penilaian dampak lingkungan dan penataan ruang. Perizinan juga dapat mencakup persyaratan tertentu terkait desain, ukuran, dan lokasi pemasangan reklame.

² I Gusti Ayu, Agung Jennie, and I Nyoman Suyatna, "Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar," *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 1-5.

³ Sutrisno Sutrisno, "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan," *Pagaruyuang Law Journal* 3, no. 2 (2020): 183-96, <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>.

Penyelenggara reklame dikenakan sanksi administratif karena melanggar peraturan, termasuk pencabutan izin dan pembongkaran reklame yang melanggar ketentuan. Oleh karena itu, disarankan agar pihak yang terlibat dalam pemasangan reklame di Indonesia memahami dan mematuhi prosedur perizinan yang berlaku untuk menghindari konsekuensi hukum dan administratif yang mungkin terjadi. Selain itu, penyelenggara reklame harus membayar pajak pemasangan reklame kepada Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) sebelum memperoleh izin pemasangan reklame dari DPMPSTP. Selanjutnya, data dan informasi akan diteruskan kepada Satpol PP untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab menjaga ketertiban umum dan menegakkan peraturan daerah di tingkat kabupaten/kota. Setelah mendapatkan perizinan, data dan informasi terkait pemasangan reklame akan diteruskan kepadanya untuk melakukan pengawasan dan penertiban reklame.

Pada tahap pengawasan, Satpol PP akan memantau pemasangan iklan untuk memastikan bahwa mereka memenuhi persyaratan perizinan. Mereka juga bertanggung jawab untuk menindaklanjuti pelanggaran atau ketidaksesuaian selama pemasangan.

Satpol PP dapat mengambil tindakan penertiban jika ditemukan pelanggaran peraturan pemasangan reklame. Tindakan ini dapat mencakup pembongkaran reklame yang melanggar aturan atau sanksi administratif lainnya. Penjagaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa reklame yang dipasang tidak mengganggu ketertiban atau keamanan lingkungan.

Data ini memuat nama penyelenggara reklame, alamat reklame, jenis reklame, masa berakhir reklame, dan lokasi pemasangan reklame. Peraturan tersebut juga mengatur tentang pembatalan dan pencabutan izin pemasangan reklame sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

Menurut Sumaryadi (2010), pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat secara baik dan

berkualitas sebagai bentuk tanggung jawab dan fungsi pelayanan yang diberikannya, berdasarkan hak-hak yang dimiliki oleh masyarakat dalam rangka mencapai tujuan pemerintahan dan pembangunan.⁴ Dalam memberikan pelayanan publik, sangat penting untuk berpegang teguh pada nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh pegawai negeri. Menurut Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, prinsip pelayanan adalah : 1) kesederhanaan, 2) kejelasan, 3) Kepastian Waktu, 4) akurasi, 5) Keamanan, 6) Tanggung Jawab, 7) Kelengkapan Sarana dan Prasarana, 8) Kemudahan Akses, 9) Kedisiplinan, Kesopanan, dan dan Keramahan; 10) Kenyamanan.⁵

Berbicara mengenai pelayanan publik, perizinan merupakan salah satu jenis layanan yang wajib didapatkan oleh masyarakat. Perizinan adalah salah satu jenis pelayanan publik yang harus diperoleh oleh masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan yang memerlukan izin dari pemerintah. Sektor-sektor ini termasuk usaha, pembangunan, reklame, dan kegiatan lainnya yang dapat memengaruhi lingkungan dan ketertiban umum.

Perizinan adalah salah satu cara negara mengatur dan melindungi kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan. Perizinan adalah proses yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat atau pihak swasta sesuai dengan ketentuan dan norma yang berlaku.

Penerapan perizinan yang transparan, cepat, dan efisien sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah karena proses ini dapat membantu mengontrol pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melibatkan

⁴ Melda Sokoy, Yosephina Ohoiwutun, and Nur Aedah, "Evaluasi Kebijakan Pembinaan Aparat Dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura," *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 3 (2021): 146-59, <https://doi.org/10.31957/jkp.v3i3.1573>.

⁵ Yollan Nofita Indriawati and Luluk Fauziah, "Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sidoarjo," *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 6, no. 1 (2018): 45-55.

masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terkait pembangunan. Sebagai buktinya, layanan ini menyediakan berbagai dokumen resmi. Perizinan bersifat konkret (dapat diamati dan diukur), individual (menyangkut pemberian izin), dan final (menyangkut hak seseorang untuk melakukan tindakan hukum yang tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum tertentu). Pelayanan publik digunakan untuk menciptakan kesejahteraan dan pencapaian Pendapatan Asli Daerah (PAD). Praktik *good governance* dalam pelayanan publik mampu membangkitkan dukungan dan semangat Masyarakat.⁶

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 81 Tahun 2017 tentang tata cara penyelenggaraan reklame mendefinisikan reklame sebagai benda, alat pembuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan/atau ragam polanya digunakan untuk tujuan komersil untuk memperkenalkan, merekomendasikan atau memuji suatu barang, pelayanan atau untuk menarik perhatian masyarakat terhadap barang atau jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh masyarakat kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.⁷

Salah satu langkah penting dalam menegakkan aturan dan menjaga keteraturan ruang publik adalah menerapkan sanksi terhadap mereka yang memasang papan reklame liar. Tujuan sanksi ini adalah untuk memberikan efek jera kepada mereka yang melanggar peraturan pemasangan reklame dan untuk mendorong orang untuk mematuhi peraturan. Penerapan sanksi terhadap pelaku pemasangan papan reklame liar di salah satu kecamatan di kabupaten sidoarjo, belum ada satupun kasus yang dibawa ke pengadilan. Jadi, kasus penertiban pemasangan papan reklame

liar yang ada dan ditindak oleh Satuan Polisi Pamong Praja berhenti di kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dibina dan diberi teguran saja.

Beberapa faktor yang dapat mendorong praktik nakal dalam pemasangan reklame liar adalah ketidaktahuan tentang regulasi, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan keinginan untuk mendapatkan keuntungan tanpa mempertimbangkan konsekuensi hukum dan lingkungan. Praktik nakal dalam pemasangan reklame liar dapat terus muncul, terutama ketika ada peluang untuk memanfaatkan situasi dan kondisi tertentu.

Untuk menghentikan tindakan kriminal, penerapan aturan dan sanksi yang efektif sangat penting. Selain itu, tindakan pencegahan seperti kampanye pendidikan dan peningkatan kesadaran masyarakat juga dapat membantu mengurangi kemungkinan pelanggaran terjadi. Tidak heran jika kita akan terus menjumpai praktik-praktik nakal yang dilakukan para penyelenggara reklame liar yang memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Regulasi yang ditetapkan belum bisa memberikan efek jera yang nyata. Sebab, Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 hanya sebatas pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan reklame saja.

Adapun mekanisme kontrol yang diimplementasikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo dalam hal pengendalian pemasangan papan reklame liar adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan Tim Pengawas: Satpol PP Kecamatan Sukodono dapat membentuk kelompok pengawas khusus untuk mengawasi pemasangan papan reklame di wilayahnya.
2. Pemeriksaan dan Evaluasi Izin: Memeriksa izin pemasangan iklan yang diajukan oleh perusahaan atau individu; menilai kelengkapan dokumen dan kesesuaian iklan dengan izin yang diberikan.
3. Pengawasan Lapangan: Melakukan inspeksi langsung di lokasi untuk memastikan bahwa papan reklame dipasang dengan benar dan memenuhi standar keamanan dan estetika.

⁶ Lidia Kamelia and Mira Veranita, "Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang," *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9, no. 2 (2022): 289-99, <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.307>.

⁷ Yudi Hermawan, "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 7 (2020): 404-11.

4. Penjagaan Reklame Liar: Menghentikan papan reklame yang dipasang tanpa izin atau melanggar aturan. Melibatkan petugas Satpol PP dalam proses pembongkaran dan penegakan hukum.
5. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha tentang aturan dan konsekuensi pemasangan reklame melalui kegiatan sosialisasi teratur.
6. Kerjasama dengan Pihak Terkait: Berkolaborasi dengan pihak terkait, seperti Dinas Penataan Ruang, untuk mengetahui perkembangan terbaru mengenai regulasi dan perubahan terkait pemasangan reklame.
7. Pelaporan Masyarakat: Membantu Satpol PP mendapatkan informasi dari masyarakat yang aktif melaporkan reklame liar. Ini termasuk menyediakan jalur komunikasi atau aplikasi pelaporan untuk masyarakat melaporkan pelanggaran reklame.
8. Teknologi Pemantauan: Kegiatan pengawasan dan penegakan hukum dapat didukung oleh teknologi pemantauan seperti kamera CCTV atau sistem pemantauan online.

Satpol PP Kecamatan Sukodono dapat meningkatkan kontrol pemasangan papan reklame liar dan menjaga tata ruang dan keamanan lingkungan di Kabupaten Sidoarjo dengan menerapkan mekanisme kontrol yang komprehensif.

Metode penegakan peraturan reklame saat ini menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kurangnya kesadaran oleh penyelenggara reklame akan perlunya mengurus perizinan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Sudah menjadi hal yang umum untuk menemukan bahwa reklame yang tersebar tidak memiliki izin karena sulitnya proses perizinan. Di sisi lain, bukankah lebih logis jika mereka akan kehilangan lebih banyak uang karena Satpol PP akan mencopot dan menyita reklame yang dibuat dengan biaya tertentu. Metode percaloan dalam pengurusan perizinan menjadi tantangan lain bagi aparat penegak hukum yang berusaha menertibkan reklame ilegal. Teknik percaloan ini muncul dari ketidakmampuan masyarakat untuk mengurus

izin sendiri dan merasa membutuhkan bantuan dari calo, yang hanya memberikan arahan kepada masyarakat mengenai cara mengurus izin. Selain dari kegiatan percaloan, hambatan lainnya adalah kurangnya komitmen Tim Teknis (khususnya Satpol PP) untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan protokol yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan karena Satpol PP menggunakan jumlah personil yang lebih sedikit dari jumlah ideal saat melakukan penertiban. Setiap kelompok harus bekerja sama dan memiliki komitmen untuk menegakkan dan menertibkan penyelenggaraan reklame ini.⁸

Badan Pelayanan Pajak Daerah yang bekerja sama dengan Dinas penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai entitas pemerintah yang membuat keputusan, yaitu kebijakan di bidang pelayanan publik. Kedua organisasi ini dihubungkan melalui sebuah program sebagai pengelola pajak reklame Kabupaten Sidoarjo. Bentuk sinergitas kedua instansi tersebut berupa komunikasi dan koordinasi.

Dalam hal ini, komunikasi dapat ditunjukkan dengan melakukan rekonsiliasi setiap tiga atau dua bulan sekali. Idenya adalah, karena banyak yang tidak melakukan perizinan, BPPD mengadakan rekonsiliasi dengan DPMPSTP sebagai upaya untuk menyinkronkan data untuk mencocokkan dan membangun komunikasi. Hasil dari rekonsiliasi setelah beberapa kali pelaksanaan perizinan ditunjukkan, memungkinkan penyelenggara untuk terlebih dahulu menyiapkan surat pernyataan sebelum mengajukan pajak. Permohonan dari BPPD untuk menyelesaikan prosedur perizinan tertuang dalam surat pernyataan ini.

Tindakan yang terintegrasi dan konsisten dengan komunikasi antar pihak adalah koordinasi. Hal ini menunjukkan bahwa kedua organisasi tersebut memiliki keinginan yang sama untuk mengatasi masalah pajak reklame yang marak di Kabupaten Sidoarjo. Sebagai hasilnya, untuk mengumpulkan informasi mengenai status wajib pajak, pemerintah mengadakan program KSWP (konfirmasi status wajib pajak) sebelum menggunakan beberapa

⁸ Indriawati and Fauziah, "Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sidoarjo."

layanan publik. KSWP ini bertujuan agar data yang masuk di BPPD diteruskan untuk ditindaklanjuti oleh DPMPTSP karena BPPD hanya berfungsi sebagai pelayanan pajak dan koordinasi sehingga penindakan hukum terhadap reklame ilegal di Kabupaten Sidoarjo ditangani oleh Satpol PP melalui pemanggilan terhadap wajib pajak.

Untuk mengatasi masalah perizinan reklame terkait, pelanggan harus mengajukan surat permohonan kepada DPMPTSP jika kendala mereka adalah tidak mengurus izin. Sebagai hasilnya, upaya gabungan dari BPPD Kabupaten Sidoarjo dan DPMPTSP telah mencapai sejumlah tujuan melalui program-program mereka. Salah satu pencapaian program ini adalah membantu pelanggan dalam mengidentifikasi hambatan mereka.

Dalam upaya memberikan sanksi hukum atas pelanggaran pemasangan reklame yang melanggar hukum, BPPD akan bekerja sama dengan DPMPTSP dan Satpol PP, memanggil pelanggan untuk melihat jangka waktu pemasangan reklame, dan menggunakan tanggapan pelanggan terhadap survei badan sebagai bukti pembayaran pajak. Nantinya, data tersebut akan dikirimkan ke DPMPTSP, namun jika lokasi pemasangan reklame tersebut terlarang, petugas Satpol PP akan mencopot, memotong, dan memusnahkan reklame tersebut.⁷

PENUTUP

Pertama, peran satuan polisi pamong praja Kabupaten Sidoarjo dalam implementasi Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017 dikategorikan dalam tiga kategori, yakni mengawasi, menertibkan, dan pembinaan. Selain itu, penyelenggaraan penertiban reklame tanpa izin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo tidak berjalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2017. Hal ini dikarenakan, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidoarjo dalam melaksanakan penertiban secara langsung sesuai Pasal 22 ayat 2 masih terbatas hanya dalam penertiban reklame insidental saja. Penertiban reklame tetap harus menunggu adanya pelaporan dan atau permohonan dari perangkat daerah lainnya terlebih dahulu sehingga pelaksanaan

penertiban reklame tanpa izin secara keseluruhan tidaklah optimal.

Kedua, bentuk kerjasama antara BPPD dan DPMPTSP adalah melalui komunikasi dan koordinasi. Hasilnya, pemerintah mengadakan program KSWP (konfirmasi status wajib pajak) dengan tujuan untuk menyesuaikan data antara BPPD dan DPMPTSP sehingga penindakan hukum terhadap pemasangan reklame liar dapat ditangani oleh Satpol PP melalui pemanggilan terhadap wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, I Gusti, Agung Jennie, and I Nyoman Suyatna. "Upaya Penertiban Penyelenggaraan Reklame Di Kota Denpasar." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 4, no. 3 (2016): 1-5.
- Hermawan, Yudi. "Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Reklame Di Kota Tasikmalaya." *Jurnal Syntax Transformation* 1, no. 7 (2020): 404-11.
- Indriawati, Yollan Nofita, and Luluk Fauziah. "Akuntabilitas Perizinan Penyelenggaraan Reklame Di Kabupaten Sidoarjo." *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik* 6, no. 1 (2018): 45-55.
- Kamelia, Lidia, and Mira Veranita. "Analisis Implementasi Good Governance Dalam Mewujudkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas Di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang." *Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik* 9, no. 2 (2022): 289-99. <https://doi.org/10.37606/publik.v9i2.307>.
- Sokoy, Melda, Yosephina Ohoiwutun, and Nur Aedah. "Evaluasi Kebijakan Pembinaan Aparat Dalam Peningkatan Kinerja Pelayanan Publik Di Kampung Yobeh Distrik Sentani Kabupaten Jayapura." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 3 (2021): 146-59. <https://doi.org/10.31957/jkp.v3i3.1573>.
- Sutrisno, Sutrisno. "Kebijakan Sistem Penegakan Hukum Menuju Hukum Berkeadilan." *Pagaruyung Law Journal* 3, no. 2 (2020): 183-96. <https://doi.org/10.31869/plj.v3i2.1833>.
- Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. "Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67-73. <https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.